



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 14. TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN PERANGKAT DESA LAINNYA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Perangkat Desa Lainnya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Camat adalah Kepala wilayah Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
11. Perangkat Desa lainnya adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.

12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya yang anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Desa Lainnya, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat yang bertugas melaksanakan pencalonan Perangkat Desa lainnya.
15. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa lainnya dari warga Desa setempat.
16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Perangkat Desa lainnya.

BAB II

PANITIA

Pasal 2

- (1) Sebelum diadakan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa mengadakan rapat untuk membentuk Panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat desa Lainnya, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Susunan Panitia dapat terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi Pendaftaran, Penjaringan dan Penyaringan;
 - f. Seksi Perlengkapan;
 - g. Seksi Konsumsi;
 - h. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
 - i. Seksi Publikasi dan Dokumentasi.

- (5) Masing-masing seksi terdiri atas Ketua Seksi dan Anggota.

Pasal 3

- (1) Panitia mempunyai tugas melaksanakan penjarangan dan penyaringan sebagai berikut :
- a. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya;
 - b. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
 - c. menyusun soal ujian dan melaksanakan ujian penyaringan;
 - d. menentukan kelulusan hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa lainnya;
 - e. membuat berita acara hasil penyaringan yang ditandatangani oleh Panitia dan melaporkan kepada Kepala Desa dan BPD;
- (2) Untuk pengisian Kepala Dusun, panitia selain mempunyai tugas sebagaimana ayat (1), juga mempunyai tugas :
- a. mengadakan pendaftaran pemilih;
 - b. meneliti dan menetapkan daftar pemilih;
 - c. mengajukan rencana pembiayaan;
 - d. menyiapkan kartu suara sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
 - e. merencanakan tempat dan waktu pemungutan suara;
 - f. mengumumkan nama-nama calon kepala dusun dan daftar pemilih yang sudah ditetapkan;
 - g. mengadakan undian nomor urut bagi calon Kepala dusun untuk pembuatan kartu suara;
 - h. melaksanakan pemungutan suara;
 - i. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara untuk dikirimkan kepada Kepala Desa.
- (3) Uraian tugas masing-masing Seksi ditentukan lebih lanjut oleh Panitia.
- (4) Masa jabatan Panitia terhitung sejak dibentuk sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa lainnya.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Lainnya dibentuk Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat.

- (2) Keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Camat
 - c. Anggota :
 - 1. Komandan Rayon Militer
 - 2. Kepala Kepolisian Sektor
 - 3. Kepala Seksi Pemerintahan
 - 4. Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan

Pasal 5

Tugas Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. mengawasi semua tahapan pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- b. menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pengisian Perangkat Desa Lainnya; dan
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Mekanisme Pengisian Lowongan Perangkat Desa Lainnya diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. syarat-syarat pendaftaran;
 - b. tata cara pendaftaran;
 - c. sumber biaya pelaksanaan;
 - d. materi ujian;
 - e. skoring;
 - f. pengangkatan dan pelantikan;
 - g. ketentuan lainnya yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati lewat Camat.

Pasal 7

Panitia mengumumkan lowongan Perangkat Desa Lainnya melalui Ketua RT dan Ketua RW serta ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Lamaran Calon Perangkat Desa Lainnya ditulis sendiri oleh Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya di atas kertas bermeterai cukup, ditujukan kepada Ketua Panitia dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari calon Perangkat Desa Perangkat Desa Lainnya dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah dari calon Perangkat Desa Perangkat Desa Lainnya dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, dibuktikan dengan foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran, dengan dibuktikan foto copy akta kelahiran yang dilegalisir;
 - e. berkelakuan baik, jujur dan adil dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;

- g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - h. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - i. pas foto hitam putih/berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
 - j. daftar riwayat hidup (DRH);
 - k. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa dan/atau perangkat desa lainnya sampai dengan derajat pertama dibuktikan dengan surat pernyataan yang disaksikan 2 orang saksi dari Perangkat Desa setempat dan diketahui Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi calon Perangkat Desa lainnya dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Atasan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Sekreatris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Pusat;
 - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Vertikal;
 - e. bagi TNI/POLRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di jajaran TNI/POLRI.

BAB IV

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 9

- (1) Panitia meneliti berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya.

- (2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia, ternyata terdapat kekurangan atau keragu-raguan tentang persyaratan yang telah ditetapkan, bakal calon Perangkat Desa Lainnya diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dipenuhi, berkas bakal calon ditolak dan dikembalikan kepada bakal calon Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (4) Berkas bakal calon Perangkat Desa Lainnya yang dinyatakan memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Seksi Pendaftaran, Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Panitia menyerahkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia mengumumkan Daftar Calon Perangkat Desa Lainnya yang berhak mengikuti penyaringan.

Pasal 11

- (1) Penyaringan terhadap calon Perangkat Desa Lainnya dilakukan melalui ujian tertulis.
- (2) Ujian tertulis dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis calon Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 12

- (1) Materi ujian Perangkat Desa Lainnya meliputi :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pengetahuan umum;
 - e. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa.

- (2) Bank Soal/Materi Ujian tertulis bagi calon perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh ditingkat Kabupaten.
- (3) Materi ujian tertulis disusun oleh panitia atau dapat mengajukan pada tingkat Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Calon Perangkat Desa Lainnya dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai hasil ujian minimal 56,00;
- (2) Kriteria skoring dalam penyaringan calon perangkat desa lainnya kecuali Kepala Dusun ditetapkan sebagai berikut :

a. Nilai Ujian tertulis :

1. 56,00 - 64,99 = 1
2. 65,00 - 74,99 = 2
3. 75,00 - 84,99 = 3
4. 85,00 - 94,99 = 4
5. 95,00 - 100,00 = 5

b. Jasa Pengabdian

Adalah pengabdian pada lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nilai Jasa Pengabdian :

Unsur pimpinan (Ketua, wakil ketua, Sekretaris dan Bendahara) : 2

Anggota pengurus : 1

- (3) Hasil penghitungan skoring (nilai ujian tertulis dan jasa pengabdian) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (4) Apabila setelah diadakan ujian tertulis tidak ada calon Perangkat Desa Lainnya yang lulus, maka diadakan proses pengisian perangkat desa lainnya dari awal.
- (5) Bagi calon perangkat desa lainnya yang tidak lulus sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat mengikuti pendaftaran ulang dengan persyaratan cukup memperbaharui lamaran tertulis tanpa lampiran.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DUSUN

Pasal 14

- (1) Kampanye pemilihan Kepala Dusun dilaksanakan oleh calon Kepala Dusun, yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun yang dimulai setelah pengundian nomor sampai dengan jam 22.00 WIB.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Dusun Lainnya;
 - c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga calon lain;
 - g. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau Pemerintah Desa;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan umum;
 - j. memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Dusun.
- (3) Pelaksanaan kampanye, para calon hendaknya mengarah pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 15

- (1) Apabila ada calon Kepala Dusun yang terbukti dengan sah melanggar ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Panitia mengambil tindakan berupa peringatan dan/atau pemberhentian kampanye.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 16

- (1) Panitia menyiapkan bilik suara dengan ukuran :
- a. panjang : $\pm 1,5$ m (satu koma lima meter);
 - b. lebar : ± 1 m (satu meter);
 - c. tinggi : ± 2 m (dua meter);
 - d. tinggi gorden pintu dari tanah : ± 30 cm (tiga puluh centimeter).
- (2) Jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Dalam bilik suara disediakan :
- a. tanda gambar calon;
 - b. meja;
 - c. alat dan alas pencoblosan.
- (4) Denah lokasi pemungutan suara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kartu suara sebanyak jumlah pemilih ditambah cadangan 10% (sepuluh persen).

Pasal 17

- (1) Paling lama 2 (dua) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia menyampaikan pemberitahuan kepada penduduk Dusun yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang terbuka dan strategis tentang akan diadakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Dusun.
- (2) Penduduk Dusun yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Keluarga.
- (3) Penyampaian/Pemberitahuan kartu undangan pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun diterima pemilih paling lama 1 (satu) hari sebelum pemilihan Kepala Dusun.
- (4) Dalam undangan dicantumkan nama dan alamat pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap dan tempat serta waktu pemilihan diselenggarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima undangan dapat meminta kepada Panitia paling lama 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
- (6) Apabila berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih yang bersangkutan dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia, pemilih masih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sebelum pemungutan suara ditutup.

Pasal 18

- (1) Rapat pemungutan suara pemilihan Kepala Dusun dipimpin oleh Ketua Panitia.
- (2) Acara rapat pemilihan Kepala Dusun adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. penghitungan suara;
 - d. pengumuman calon terpilih;
 - e. penutup.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dengan diawali pembukaan oleh Ketua Panitia atau yang mewakili dan diakhiri pada pukul 14.00 WIB.
- (2) Dalam acara pembukaan, Ketua Panitia mengumumkan :
 - a. nama-nama calon Kepala Dusun dengan penegasan bahwa calon Kepala Dusun telah memenuhi syarat;
 - b. tanda gambar untuk para calon Kepala Dusun;
 - c. tata cara dan sahnya pemilihan Kepala Dusun.
- (3) Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia dan calon Kepala Dusun meneliti tempat pemungutan suara dengan perlengkapannya, selanjutnya Panitia menempatkan diri sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Ketua Panitia dibantu 2 (dua) orang anggota Panitia membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isinya selanjutnya menunjukkan kepada para calon Kepala Dusun dan pemilih bahwa kotak suara kosong, kemudian mengunci dan menempatkan kotak suara di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 20

- (1) Pemilihan Kepala Dusun harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pada saat pembukaan pemungutan suara pemilihan Kepala Dusun dilaksanakan, para calon Kepala Dusun harus hadir dan berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia.

Pasal 21

- (1) Setiap pemilih yang hadir dan mengambil kartu suara, diteliti apakah surat pemberitahuan telah sesuai dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Pemilih dengan menunjukkan surat pemberituannya mendapat 1 (satu) surat suara selanjutnya menuju tempat pemungutan suara.
- (3) Apabila surat suara telah dibuka ternyata dalam keadaan rusak dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia.
- (4) Permintaan ganti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dibenarkan 1 (satu) kali.

Pasal 22

- (1) Pemilih memberikan suaranya kepada calon Kepala Dusun dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar yang bersangkutan dalam surat suara.
- (2) Apabila terdapat seorang pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang Anggota Panitia untuk memberikan suaranya pada bilik dan memasukkan ke kotak suara.
- (3) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara menuju ke kotak suara dan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara, untuk selanjutnya meninggalkan lokasi tempat pemungutan suara.

Pasal 23

- (1) Pemungutan suara ditutup pada waktu dan atau jam yang telah ditentukan oleh Panitia.

- (2) Apabila pada saat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pemilih yang berada di areal lokasi pemilihan, maka masih diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, lubang kotak suara ditutup dengan kertas yang telah disediakan (disegel).
- (4) Setelah pemungutan suara selesai, Ketua Panitia pada hari dan tanggal itu juga segera menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara, dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Setelah penandatanganan Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara selesai, Panitia segera mengadakan penghitungan suara.
- (2) Panitia meneliti persiapan penghitungan suara, kemudian menempatkan diri sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam penghitungan suara disaksikan oleh saksi yang ditunjuk calon Kepala Dusun untuk mengetahui sah tidaknya suara yang diberikan oleh para pemilih.
- (4) Ketua Panitia dengan dibantu 2 (dua) Anggotanya membuka kotak suara dan mengeluarkan semua surat suara yang ada di dalamnya, kemudian menunjukkan kepada para calon dan pemilih bahwa kotak suara telah kosong.
- (5) Surat suara satu per satu dibuka dan dilihat coblosannya dengan menyebutkan tanda gambar yang dicoblos, diperlihatkan kepada para saksi dan dinyatakan sah atau tidak sah.

Pasal 25

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak terdapat coblosan;
 - b. mencoblos tanda gambar tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan;
 - c. yang dicoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar;
 - d. coblosan berada di luar kotak tanda gambar;
 - e. coblosan tidak tembus/tidak berlubang;

- f. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan atau tanda-tanda/catatan lain oleh pemilih.
- (2) Panitia mencatat hasil perhitungan suara pada catatan penghitungan suara.
- (3) Surat suara dipisahkan dalam kelompok :
 - a. surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
 - b. surat suara yang sah dikelompokkan menurut tanda gambar calon masing-masing.
- (4) Hasil perhitungan surat suara diumumkan oleh Ketua panitia.

Pasal 26

- (1) Pemilihan Kepala Dusun dinyatakan sah apabila;
 - a. telah diperoleh calon Kepala Dusun yang mendapatkan suara terbanyak;
 - b. telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Apabila calon Kepala Dusun yang hadir pada saat penghitungan suara meninggalkan tempat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, calon Kepala Dusun dinyatakan gugur dan penghitungan suara tetap dilaksanakan dan hasil penghitungan suara dinyatakan sah.

Pasal 27

- (1) Setelah acara penghitungan suara selesai Ketua Panitia menutup rapat pemilihan Kepala Dusun dan kemudian membuat Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun, Panitia pada saat itu juga menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara kepada Kepala Desa.

- (3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun, Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia, Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Dusun yang mendapat suara terbanyak sebagai Kepala Dusun Terpilih dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

BIAYA PENDAFTARAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 28

- (1) Biaya pengisian Perangkat Desa Lainnya dipergunakan antara lain untuk :
- a. administrasi (pembelian alat tulis kantor, pengumuman, undangan, pengadaan formulir dan sebagainya yang sejenis);
 - b. honorarium Panitia dan Petugas;
 - c. konsumsi;
 - d. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan;
 - e. pengeluaran lain-lain.
- (2) Panitia harus melaporkan dan membuat pertanggungjawaban penggunaan biaya kepada Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, secara teknis akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Pati Nomor 32 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

PENELITIAN	
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI (PERATURAN BUPATI)	
KEPALA DAERAH	PARAF
BUPATI	<i>[Signature]</i>
ASISTEN DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN JAPRA.	<i>[Signature]</i>
KASUBAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PER UU AN	<i>[Signature]</i>
UNIT PELAKSANA	PENYERAH

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 Mei 2007

BUPATI PATI,

[Signature]

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 1 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

[Signature]

SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN2007.....NOMOR14..

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA DAERAH/DAERAH/KANTOR/BAGIAN	PARAF
28/5/07	Drs. RUBS YOND	Bag. Pem. - k.	<i>[Signature]</i>

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.






.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Mengetahui,

KEPALA DESA


(.....)

PENCILITAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PARAF
WANIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN TAPBA	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAYANAN	PMATH

BUPATI PATI,



TASIMAN

PENCILITAN			
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN			
TANGGAL	N	SIK/CH/SH/HTOR/BAJIAN	PAPAF
22 5/07	RUBSYOND	Bag Pem. A	

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :/...../.....

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DESA

(.....)

PERUSAHAAN	
PERUSAHAAN / PERUSAHAAN BUPATI	
PERATURAN	
JABATAN
WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN TAPRA
KABAG HUKUM
KASUBAG
PER UU AN

BUPATI PATI,



TASIMAN

BUPATI PATI			
TANGGAL	NAMA	KELOMPOK	PAPAR
27-07	RUDIYAN	Bag. Pengad.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN
KEPALA DESA DAN/ATAU PERANGKAT DESA LAINNYA
SAMPAI DENGAN DERAJAT PERTAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa Lainnya sampai dengan derajat pertama.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

SAKSI I

SAKSI II

(.....)

(.....)

Mengetahui,

KEPALA DESA

(.....)

PENELITIAN	
PERDA / PERATURAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN
..... BUPATI
PERDA
ASISTEN TAPRA
KABAG HUKUM
KASUBAG PER UU AN
UNIT PELAKSANA	PERMATH

BUPATI PATI,



TASIMAN

PENELITIAN	
.....	
TANGGAL	12/5/07
NAMA	RUBIYO Pray Panu A
.....

PANITIA PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA.....KECAMATAN ..
KABUPATEN PATI

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun....., kami Panitia Perangkat Desa Lainnya, Desa Kecamatan, Kabupaten Pati telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya sebanyak orang
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
 - a. Permohonan / Surat Lamaran;
 - b. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijasah;
 - e. Photo Copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - g. Surat Keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - h. Surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan;
 - j. Pas foto hitam putih/berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
 - k. Daftar Riwayat Hidup;
 - l. Surat Pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa Lainnya sampai dengan derajat pertama.

Adapun hasilnya sebagaimana terlampir.

1. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti Pemilihan Perangkat Desa Lainnya sebanyak orang, dengan daftar nama sebagaimana terlampir.
2. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang mengundurkan diri :orang.
3. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang tidak memenuhi syarat :orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....

PANITIA PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA, KECAMATANKABUPATEN PATI

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi

Pendaftaran, Penjaringan dan Penyaringan

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
KETUA	PAPAF
WAKIL BUPATI	
KEBIDAN	
ASISTEN TAPRA	
KASUBAG UJUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAYANAN	PERMTH


BUPATI PATI,



TASIMAN

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KELOMPOK/ALAT/ORGANISASI	PAPAF
22/5-07	RUBDYONO	Bag. Pem 1.	

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA




Penjelasan Denah :

1. Pemilih menuju tempat pendaftaran pemilih untuk melakukan pendaftaran ulang dan menerima kartu;
2. Setelah melakukan pendaftaran ulang pemilih menuju ruang tunggu untuk menunggu giliran;

3. Langkah selanjutnya menukarkan kartu yang diperoleh dari tempat pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu suara;
4. Kartu suara yang telah diterima untuk selanjutnya dibawa pemilih menuju bilik suara untuk dilakukan pencoblosan terhadap tanda gambar calon kepala desa;
5. Kartu suara yang selesai dicoblos segera dibawa untuk dimasukkan kedalam kotak suara;
6. Selesai dari kotak suara pemilih dipersilakan meninggalkan lokasi pemungutan suara

DENAH LOKASI

PEMUNGUTAN SUARA



KETERANGAN :

1. Papan Tulis/Petugas Pencatat
2. Kartu Suara/Petugas Penghitung
3. Saksi
4. Pengumpul kartu Suara
5. Pencatat pada kertas/form

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
PERATURAN	
JABATAN	PAPAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN TAPRA	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI PATI,

TASIMAN

PENELITI		PAPAF	
TANGGAL	NAMA	NO. KARTU SUARA	NO. KARTU SUARA
22/07	RUBIYO	Bag Pen	10779

Nomor :

**SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DUSUN DESA
KECAMATAN**

(Pasal 17 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor Tahun 2007)

Kepada :
 Nama pemilih :
 Laki-laki/perempuan :
 Umur :
 Alamat :
 Untuk memberikan suara pada :
 Hari : tgl. di
 Jam : sampai dengan

Dikeluarkan tgl
 Panitia Perangkat Desa Lainnya
 Desa
 Ketua

PERHATIAN :

Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia sekali-kali tidak boleh diwakilkan

Diisi dengan huruf cetak

----- Potong disini -----

TANDA TERIMA

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DUSUN.....
 DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR**

..... Tanggal
 Penerima / Pemilih

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN TAPRA	
KADAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	PEMRTM

BUPATI PATI,

TASIMAN

NO	TEMPAT	NAMA	ALAMAT	TEMPAT
22	07	RUBIYO	Buc Pem 1	05222

PANITIA PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN PATI

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., kami Panitia Perangkat Desa Lainnya, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pati, telah mengadakan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Dusun, Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Pati.

Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dimulai dari jam s/d WIB
2. Jumlah Calon Kepala Dusun yang berhak mengikuti Pemilihan :
3. Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih :
4. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih :

Berdasarkan data tersebut diatas maka pemungutan suara dinyatakan sah. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dengan Penghitungan Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....

PANITIA PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA, KECAMATANKABUPATEN PATI

Ketua

Sekretaris

PENGESAHAN	
PERUSAHAAN / KEBUTUHAN BUPATI	
PERATURAN	
JABATAN	TAMBAH
WALI BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN TAPRA	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	PERMTH

BUPATI PATI,

TASIMAN

PENELI		KORUMINATIF	
TANGGAL	NAM	KORUMINATIF	PAPAF
22/07	RUBZYD	Bag Pem	

PANITIA PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA....., KECAMATAN.....

KABUPATEN PATI

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun....., kami Panitia Perangkat Desa Lainnya, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pati, bahwa setelah pemungutan suara dinyatakan sah, selanjutnya telah mengadakan Penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Dusun, Dusun Desa Kecamatan, Kabupaten Pati.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan Calon, para Saksi dan masyarakat yang hadir dimulai dari jam s/d

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Dusun adalah sebagai berikut :

1. Sdr dengan tanda gambar memperoleh suara
2. Sdr dengan tanda gambar memperoleh suara
3. Sdr dengan tanda gambar memperoleh suara
4. dst.
5. Suara tidak sah sebanyak

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Sdr. dengan tanda gambar telah memperoleh suara terbanyak, sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaporkan kepada Kepala Desa, Desa, Kecamatan Kabupaten Pati untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Dusun Terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....
PANITIA PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA, KECAMATANKABUPATEN PATI

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi
Penghitungan Suara

PENCILITAN	
DESA / KEPUTUSAN BUPATI	
PERATURAN	
.....	PAPAF
.....
.....
.....
KASUBAG
PER U U AN

PENCILITAN KOC				
.....
.....
.....
.....

BUPATI PATI,

.....
TASIMAN